



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Paninjauan Nomor 20/PP.04.1.Pu/1306.30.2010/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Bulan Februari, Panitia Pemungutan Suara Nagari Paninjauan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Paninjauan
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PANINJAUAN,

ttd

RENDI YANI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI PANINJAUAN
KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SINTA KURNIA SARI	P
2.	RIYAN HAZ	L
3.	MONA LISA	P
4.	IZMI AZIZAH	P
5.	APRIL YANTO	L
6.	ROBI ARFAN	L
7.	YULIA EKA PUTRI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YOLA DELFINA	P
2.	M. JAMAL	L
3.	MIFTAHURRAHMI ADRIA	P
4.	MHD. ALIF	L
5.	EPI YANTI	P
6.	ERIZAL	L
7.	IZZATU RAHMI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRDAWATI	P
2.	VIONA ROSALINA	P
3.	HIMMAMUL ULYA	L
4.	ELFIDA	P
5.	YULIA EKA YANTI	P
6.	IMRAN EKA SAPUTRA	L
7.	YULISTRI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMATUL PUTRI	P
2.	NANA PRADITA	P
3.	AHMAD FAUZI	L
4.	AHMAD ZAINUL HAQI	L
5.	ZULHEPINAWATI	P
6.	ABDULLAH WAHYU ILLAHI	L
7.	ZAPITRA MARDZA ZARI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRIZAL	L
2.	AHMAD FAHRI	L
3.	NELIZA	P
4.	HERLINDA	P
5.	WIWID DIA WATI	P
6.	NOVIA SAPUTRI	P
7.	BELA GUSTINAR	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMI KURNIATI	P
2.	ARYAN FADRID PERMANA	L
3.	ELISA LOVIA MAYORI	P
4.	YULIA FITRI	P

5.	SARI RAMADHANI	P
6.	RIO RICARDO	L
7.	SARAH SRI DELSIA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MENDRA ERIKO	L
2.	NADIA MARISA PUTRI	P
3.	SISKA YULI RAHMATIKA	P
4.	ROMI SATRIA	L
5.	RAHMAD FAIZIR	L
6.	DIKA ANISA FITRI	P
7.	TIKA RAHAYU	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADLI LIDIAR	L
2.	SARI FIRMALIZA	P
3.	MUFTI ALHAFIDZ	L
4.	SINTYIA SARI PUTRI	P
5.	SHAUMA ABDILLAH	L
6.	ZAHRA ZAFIRA	P
7.	NOVI DARNI SUSILA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YULFI ANDRI	L
2.	AFRINA ASRA	P
3.	YULINUS FITRAH	P
4.	FAUZAN AZIMA	L
5.	MEGIA NOVERITA	P
6.	ELSA OKTAVIANA	P
7.	ABDURRAHMAN ADHAKIL	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD SANDRA	L
2.	MURSYIDAH	P
3.	ABDUL HAMID	L
4.	PORI AULIA	L
5.	SUMIATI	P
6.	ZAKI FEBRIAN	L
7.	LATIFAH PUTRI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PANINJAUAN,

ttd

RENDI YANI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON